



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 198 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 yang dilaksanakan tanggal 16 s/d 28 April 2018 dan hasil Penilaian Tim Penilai yang terkumpul maka telah ditetapkan urutan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor 410/159/DPMD/2018 Tanggal 8 Maret 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2018;

2. Hasil Rapat Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan tanggal 02 Mei 2018 tentang Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Penetapan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pemenang Terbaik I (satu) pada Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Banggai Kepulauan pada Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4/ Mei 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS



Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. KepalaDinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BAPPEDA & Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Para Camat se Kab. Banggai Kepulauan masing – masing di tempat;
9. KepalaDesa / Lurah masing – masing di tempat.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 198 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

I. PERLOMBAAN DESA

NO	PEMENANG PERLOMBAAN DESA	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	JUARA I	LUK	PELING TENGAH
2.	JUARA II	SAMBIUT	TOTIKUM
3.	JUARA III	TATABA	BUKO
4.	TERBAIK	PONDING-PONDING	TINANGKUNG UTARA
5.	TERBAIK	LANDONAN BEBEAU	BUKO SELATAN
6.	TERBAIK	MANSAMAT B	TINANGKUNG SELATAN
7.	TERBAIK	TOMPUDAU	TINANGKUNG
8.	TERBAIK	KALUMBATAN	TOTIKUM SELATAN
9.	TERBAIK	BOLUBUNG	BULAGI UTARA
10.	TERBAIK	LOOLONG	LIANG
11.	TERBAIK	LEMELU	BULAGI SELATAN
12.	TERBAIK	KAYUBET	BULAGI

II. PERLOMBAAN KELURAHAN

NO	PEMENANG PERLOMBAAN KELURAHAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	JUARA I	SABANG	BULAGI UTARA
2.	JUARA II	BULAGI	BULAGI
3.	JUARA III	SALAKAN	TINANGKUNG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

